



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/35/VII/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN) IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ATAS NAMA YAYASAN TK BUSTANUL ULUM ROHUL

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : a. Surat Permohonan dari YAYASAN TK BUSTANUL ULUM ROHUL Nomor : 02/TK Bustanul Ulum Rohul/III/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/2781/2021 tanggal 28 Juli 2021
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pemohon untuk pengembangan usaha dan kegiatan komersial atau operasional wajib dilakukan pemohon melalui sistem OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengkapi data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perizinan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesuai kewenangan) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada Sistem OSS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 488;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;

10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:

Nama Yayasan : YAYASAN TK BUSTANUL ULUM
ROHUL
Nama Sekolah : TK BUSTANUL ULUM ROHUL
Nama Penanggung Jawab : RENI ZERTIKA
Alamat Yayasan : Jl. Paralayang Desa Cipang Kiri Hulu
Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu.
Lokasi Sekolah : Jl. Paralayang Desa Cipang Kiri Hulu
Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu .
Nomor Telepon : 081213932154
NIB : 1277000710575
Jenis Usaha (KBLI) : 85132-Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Swasta / Raudatul Athfal /
Bustanul Athfal

KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama Yayasan menjalankan kegiatannya.

KETIGA : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

KEEMPAT : Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Persetujuan ini Wajib Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.

- KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 29 Juli 2021

an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu